

**PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA  
PROVINSI LAMPUNG DALAM MENINGKATKAN USAHA  
JASA KEPARIWISATAAN**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**AHMAD ZULFIKAR**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG DALAM MENINGKATKAN USAHA JASA KEPARIWISATAAN**

**Oleh  
AHMAD ZULFIKAR**

Pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya peningkatan sektor Pariwisata telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata. Pariwisata merupakan potensi yang harus dikembangkan dan didukung oleh pelaku usaha jasa kepariwisataan, tetapi faktanya Dinas Pariwisata Provinsi Lampung kurang memberikan pembinaan terhadap pelaku usaha jasa kepariwisataan. Permasalahan: (1) Bagaimanakah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Lampung dalam meningkatkan usaha jasa kepariwisataan? (2) Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Lampung dalam meningkatkan usaha jasa kepariwisataan?

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dan empiris. Jenis data terdiri dari data sekunder dan data primer yang dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Lampung dalam meningkatkan usaha jasa kepariwisataan adalah (a) Meningkatkan usaha jasa kepariwisataan, meliputi usaha jasa pariwisata, perusahaan obyek dan daya tarik wisata dan usaha sarana wisata (b) Meningkatkan sumber daya manusia profesional, yaitu memberikan kesempatan pendidikan formal dan berbagai pendidikan nonformal kepada para pegawai (c) Meningkatkan intensitas promosi kepariwisataan serta menjalin kerjasama dengan media massa untuk mempromosikan pariwisata (2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Lampung dalam meningkatkan usaha jasa kepariwisataan adalah: (a) Kurangnya SDM Profesional untuk mencapai keberhasilan tujuan dan sasaran pemeliharaan kebudayaan Lampung (b) Keterbatasan sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas pengawasan dan kegiatan pengembangan dan promosi wisata. Selain itu kurangnya pembinaan terhadap pemilik usaha jasa kepariwisataan.

Saran dalam penelitian ini adalah kepada Dinas Pariwisata Provinsi Lampung agar: (1) mengusulkan penerimaan pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang relevan dalam bidang pengembangan kepariwisataan. (2) mengupayakan penambahan sarana dan prasarana penunjang dengan cara menganggarkan kebutuhan teknis dalam pengembangan kepariwisataan. (3) membentuk tim khusus dalam rangka mendata, mengakomodasi dan membina pemilik usaha jasa kepariwisataan.

**Kata Kunci:** Tugas Pokok dan Fungsi, Usaha, Jasa Kepariwisata

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF THE DUTIES AND FUNCTIONS OF THE TOURISM OFFICE OF LAMPUNG PROVINCE IN IMPROVING TOURISM SERVICES BUSINESS**

**By  
AHMAD ZULFIKAR**

Government of Lampung Province in an effort to increase tourism sector has issued Lampung Governor Regulation No. 4 of 2016 on the Implementation Coordination Cross-Sector Strategic Tourism. Tourism is a potential that must be developed and supported by the business operators of tourism services, but the fact of the Tourism Office of Lampung Province less provide guidance to businesses of tourism services. Issues: (1) How is the implementation of the duties and functions of the Tourism Office of Lampung Province in improving tourism services business? (2) What factors are a barrier to the implementation of the duties and functions of the Tourism Office of Lampung Province in improving tourism services business?

The approach used is a matter of normative law and empirical approach. This type of data consists of secondary data and primary data collected through interviews and documentation of data analysis using qualitative analysis.

The results showed: (1) The duties and functions of the Tourism Office of Lampung Province in improving the services business tourism are (a) To increase the service business of tourism, including tourism businesses, enterprise objects and attractions and tourism facility business (b) Increase human resource professionals, which gives an opportunity of formal education and a variety of non-formal education to employees (c) Increase the intensity of tourism promotion and cooperation with the mass media to promote tourism (2) factors that become an obstacle in the implementation of the basic tasks and functions of the Department of tourism Lampung Province in improving tourism services business is: (a) Lack of HR professionals to achieve success goals and objectives of maintenance culture of Lampung (b) Lack of facilities and infrastructure to perform oversight and the development and promotion of tourism. Besides the lack of guidance to business owners of tourism services.

Suggestions in this research is to Lampung Provincial Tourism Office in order to: (1) proposed hiring that have the educational background and relevant experience in the field of tourism development. (2) pursuing additional facilities and infrastructure by way of budgeted technical needs in the development of tourism. (3) established a special team in order to assess, accommodate and foster tourism services business owner.

**Keywords:** Principal Duties and Functions, Business, Tourism Services

**PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA  
PROVINSI LAMPUNG DALAM MENINGKATKAN USAHA  
JASA KEPARIWISATAAN**

**Oleh**

**AHMAD ZULFIKAR**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**pada**

**Jurusan Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**


Judul Skripsi : **PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
DINAS PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG  
DALAM MENINGKATKAN USAHA JASA  
KEPARIWISATAAN**

Nama Mahasiswa : **Ahmad Zulfikar**

Nomor Pokok Mahasiswa: 1312011025


Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum




**MENYETUJUI**  
1. Komisi Pembimbing

  
**Upik Hamidah, S.H., M.H.**  
NIP 19600606198703 2 012

  
**Eka Deviani, S.H., M.H.**  
NIP 19731020 200501 2 002


2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

  
**Upik Hamidah, S.H., M.H.**  
NIP 19600606 198703 2 012


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Upik Hamidah, S.H., M.H.**




**Sekretaris/Anggota : Eka Deviani, S.H., M.H.**




**Penguji Utama : Sri Sulastuti, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Armen Yasar, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19620622 198703 1 005



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 April 2017**

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 15 Maret 1996 sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara, buah hati pasangan Bapak Akhmad Buchori, ST dan Ibu Ida Rofaidah, SE, MM.

Penulis menyelesaikan pendidikan di SD AL-Azhar Bandar Lampung Selesai tahun 2007, SMP Al Kautsar Bandar Lampung selesai Tahun 2010 dan SMA Al Kautsar Bandar Lampung selesai Tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **M O T O**

Tidak ada satu hal berharga pun yang bisa kita raih selama hidup,  
karena itu kita harus ditolong oleh harapan.

Tidak ada satu hal benar atau indah atau baik,  
yang bisa kita pahami, karena itu kita harus ditolong oleh iman.

Tidak ada satu yang kita kerjakan,  
bagaimana baiknya pun yang kita bisa selesaikan sendiri,  
karena itu kita harus ditolong oleh kasih sayang

**(Reinhold Niebuhr)**

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Papa dan Mama

Sebagai orangtua penulis tercinta yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing penulis menjadi sedemikian rupa yang selalu memberikan kasih sayang yang tulus dan memberikan do'a yang tak pernah putus untuk setiap langkah yang penulis lewati.

Kakak-kakakku

Yang selalu mendukung dan mendoakanku

Sahabat-sahabat penulis yang tidak bisa untuk disebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu, menemani dan memberikan dukungan kepada penulis selama ini.

Terimakasih atas persahabatan yang indah yang telah kalian berikan dan waktu yang telah kalian luangkan

Almamaterku Tercinta

Universitas Lampung

## SANWACANA

Alhamdulillahilahirabbil alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, sebab hanya dengan kehendaknya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Lampung dalam Meningkatkan Usaha Jasa Kepariwisataaan**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ibu Upik Hamidah, S.H.,M.H, selaku Pembimbing I sekaligus sebagai Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi.
2. Ibu Eka Deviani, S.H.,M.H, selaku Pembimbing II, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi.

3. Ibu Sri Sulastuti, S.H.,M.H, selaku Pembahas I, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
4. Ibu Ati Yuniati, S.H.,M.H, selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
5. Bapak Armen Yasir, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh studi.
7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi
8. Kepada Orangtuaku Papa dan Mama tercinta yang tak pernah berhenti berdoa dan tak pernah letih berusaha untuk keberhasilanku, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Almamater tercinta Fakultas Hukum Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung.

Penulis berdoa semoga semua kebaikan dan amal baik yang telah diberikan akan mendapatkan balasan pahala dari sisi Allah SWT, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat

Bandar Lampung, April 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
1.2.1 Permasalahan .....	6
1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	6
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Pelaksanaan .....	8
2.1.1 Pengertian Pelaksanaan .....	8
2.1.2 Macam-Macam Pelaksanaan .....	11
2.2 Usaha Jasa Kepariwisataa.....	13
2.3.1 Pengertian Kepariwisataa .....	13
2.3.2 Pengertian dan Macam-Macam Usaha Jasa Kepariwisataa...	15
2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata.....	19
2.4.1 Pengertian Tugas Pokok dan Fungsi .....	19
2.4.2 Dinas Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah .....	21
2.4.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kepariwisataa Provinsi Lampung.....	29
2.4 Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kepariwisataa dan Industri Kreatif dalam Meningkatkan Usaha Jasa Kepariwisataa .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
3.1 Pendekatan Masalah .....	33
3.2 Sumber Data .....	33
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	35
3.4 Analisis Data.....	36

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
4.1 Gambaran Umum Dinas Pariwisata Provinsi Lampung .....	37
4.2 Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Lampung dalam Meningkatkan Usaha Jasa Kepariwisataaan.....	44
4.3 Faktor-Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Lampung dalam Meningkatkan Usaha Jasa Kepariwisataaan .....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
5.1 Kesimpulan.....	66
5.2 Saran .....	67

## **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pariwisata pada dasarnya merupakan potensi yang harus dikembangkan oleh setiap daerah, sebagai aset daerah yang dapat menunjang perekonomian dan pendapatan daerah. Provinsi Lampung merupakan daerah yang memiliki potensi besar di bidang kepariwisataan, di antaranya terdapat 64 air terjun dan destinasi wisata Pulau Pahawang yang dikunjungi oleh hampir 20 ribu wisatawan setiap bulannya. Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga telah menetapkan 7 kawasan wisata unggulan, yaitu Taman Nasional Way Kambas, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Teluk Kiluan, Tanjung Setia dan Wisata Bahari Krui, Menara Siger, Gunung Anak Krakatau dan Pulau Sebesi serta Kawasan Wisata Kota Bandar Lampung.<sup>1</sup>

Besarnya potensi wisata di Provinsi Lampung tersebut pada kenyataannya belum didukung oleh berbagai sarana prasarana atau infrastruktur yang menunjang, seperti akses jalan menuju lokasi objek wisata, keterbatasan sarana transportasi serta kelengkapan prasarana wisata. Hal ini tentunya menjadi kendala dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.

---

<sup>1</sup><http://www.pelitaekspres.com/berita-1549-pemprov-lampung-kian-giat-tingkatkan-sektor-pariwisata.html>. Diakses Kamis 06 Oktober 2016.

Beberapa faktor yang mempengaruhi belum optimalnya dukungan sarana prasarana penunjang kepariwisataan tersebut di antaranya adalah belum terkoordinasinya penyelenggaraan kepariwisataan, terutama yang melibatkan pihak swasta dalam penyediaan usaha jasa kepariwisataan. Faktor lainnya adalah belum sinergisnya koordinasi berbagai kebijakan dan program dalam mendukung kepariwisataan, melakukan sinergi melalui sinkronisasi dan integrasi program-program penyelenggaraan kepariwisataan.<sup>2</sup> Hal ini mengingat cakupan kepariwisataan yang luas dan menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan, maka penyelenggaraan kepariwisataan secara terpadu idealnya dilaksanakan oleh pemerintah, badan usaha dan masyarakat. Peran serta masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya di dalam penyelenggaraan kepariwisataan ini memegang peran penting demi terwujudnya pemerataan pendapatan dan pemerataan kesempatan berusaha. Dalam kaitannya dengan peran serta masyarakat tersebut, perlu diberikan arahan agar pelaksanaan berbagai usaha pariwisata yang dilakukan dapat saling mengisi, saling berkaitan, dan saling menunjang satu dengan lainnya.

Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka mendukung upaya peningkatan sektor Pariwisata telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata di Provinsi Lampung.<sup>3</sup> Penyelenggaraan kepariwisataan di Provinsi Lampung mencakup berbagai obyek wisata berupa kekayaan alam, flora, fauna, hasil karya manusia, peninggalan sejarah dan budaya yang merupakan

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Muljadi, A.J. dan Siti Nurhayati. *Kursus Tertulis Pariwisata Tingkat Dasar*. Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Jakarta. 2002. hlm. 14.

modal bagi pengembangan dan peningkatan pariwisata sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Pentingnya kajian mengenai pengembangan kepariwisataan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa semakin berkembangnya kepariwisataan maka akan semakin baik pula pendapatan daerah tersebut. Usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan, salah satunya dengan meningkatkan usaha jasa kepariwisataan. Penyelenggaraan kepariwisataan tersebut dilaksanakan dengan tetap memelihara kelestarian dan mendorong upaya peningkatan mutu lingkungan hidup serta obyek wisata itu sendiri. Usaha ini harus dilakukan dengan memperhatikan kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya, nilai-nilai agama, adat istiadat, pandangan dan nilai-nilai dalam masyarakat, kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup dan kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri.

Secara praktis pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam di Provinsi Lampung merupakan usaha pemanfaatan sumberdaya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik untuk dijadikan sasaran wisata. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya merupakan usaha pemanfaatan seni dan budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata. Pengembangan pariwisata bertujuan untuk meningkatkan citra seni dan budaya daerah dan pariwisata, sekaligus melestarikannya demi kelangsungan generasi berikutnya. Hasil yang diharapkan dari pengembangan tersebut adalah terinventarisasi dengan baik

potensi kebudayaan dan pariwisata, sehingga pembinaan bersifat dinamis dalam rangka melestarikan nilai-nilai seni dan budaya serta peninggalan sejarah.

Untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan kepariwisataan tersebut, diperlukan langkah-langkah yang serasi antara semua pihak yang terkait, baik pemerintah maupun masyarakat, sehingga terwujud keterpaduan lintas sektoral. Dalam usahanya mengembangkan dan meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan, dilakukan pembangunan obyek wisata, baik dalam bentuk mengusahakan obyek wisata yang sudah ada maupun membuat obyek-obyek baru sebagai obyek wisata<sup>4</sup>

Pemerintah Provinsi Lampung menyelenggarakan potensi obyek wisata, sebagian urusan pemerintah dalam bidang kepariwisataan menjadi urusan otonom, dalam rangkaian pengisian otonomi yang nyata, dinamis, dan daerah khususnya di dalam bidang kepariwisataan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang mengatur kewenangan daerah dalam bidang pemerintah dan mengelola sumber daya nasional termasuk pariwisata.

Dinamika pengembangan kepariwisataan merupakan bagian dari isu dalam industri pariwisata, yaitu dengan jangkauan ruang lingkup yang lebih luas untuk memperkaya *output* dari pariwisata. Pembangunan dan pengembangan pariwisata perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan sehingga memiliki manfaat di antaranya memperbesar penerimaan devisa, memperluas dan pemeratakan kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkaya kebudayaan nasional tanpa

---

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 46

menghilangkan ciri kepribadian bangsa, melestarikan lingkungan, memupuk persaudaraan antar bangsa dan menumbuhkan kecintaan terhadap Tanah Air.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, Tugas Dinas Pariwisata adalah menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang pariwisata berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pentingnya kajian mengenai peningkatan usaha jasa kepariwisataan ini adalah dengan mengingat bahwa pengelolaan berbagai potensi sumber daya alam sebagai obyek pariwisata adalah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat menunjang pembangunan daerah secara maksimal. Pembangunan pariwisata tidak hanya mengutamakan segi-segi pembangunan ekonomi saja, melainkan juga segi-segi budaya, politik serta pertahanan dan keamanan akan berjalan bersama. Begitu juga keadaan alam, flora dan fauna, hasil karya manusia, serta peninggalan sejarah dan budaya yang merupakan modal bagi pengembangan dan peningkatan kepariwisataan.

Berdasarkan uraian singkat latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dalam bentuk Skripsi yang berjudul: Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Lampung dalam Meningkatkan Usaha Jasa Kepariwisataan.

## **1.2 Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Lampung dalam meningkatkan usaha jasa kepariwisataan?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Lampung dalam meningkatkan usaha jasa kepariwisataan?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diajukan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Lampung dalam meningkatkan usaha jasa kepariwisataan
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Lampung dalam meningkatkan usaha jasa kepariwisataan

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

### 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat dapat berguna sebagai kontribusi dan sumbangan pemikiran ilmiah dalam pengembangan kajian bidang ilmu Hukum Administrasi Negara

### 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi Dinas Pariwisata Provinsi Lampung dalam mengembangkan, memelihara dan melestarikan kebudayaan Lampung dan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian dengan kajian mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi oleh dinas daerah di masa-masa yang akan datang.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Pelaksanaan**

#### **2.1.1 Pengertian Pelaksanaan**

Pelaksanaan adalah tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu dan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Proses pelaksanaan baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.<sup>5</sup>

Pelaksanaan merupakan suatu sistem pengendalian untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dari tujuan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan meliputi semua tindakan yang berlangsung antara pernyataan atau perumusan kebijakan dan dampak aktualnya. Pelaksanaan pada prinsipnya tidak hanya terbatas pada proses pelaksanaan suatu kebijakan namun juga melingkupi berbagai tindakan atau perilaku individu dan kelompok pemerintah, serta badan-badan administratif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dalam mencapai tujuan, akan tetapi juga mencermati berbagai kekuatan politik, sosial, ekonomi yang mempunyai pengaruh terhadap sasaran yang ingin dicapai.

---

<sup>5</sup> Putra Fadillah. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta. 2001.hlm.15

Pelaksanaan sebagai upaya adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian pelaksanaan kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atas kejadian-kejadian.<sup>6</sup>

Pelaksanaan adalah implementasi program dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses pelaksanaan ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output program dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan yang bersangkutan.

Proses pelaksanaan sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak, yaitu:

- a) Adanya program atau program yang dilaksanakan;
- b) Target groups, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan dapat menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan;
- c) Unsur pelaksana (*implementor*), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari proses pelaksanaan tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Solichin Abdul Wahab. *Analisis Kebijakan*. Bina Aksara. Jakarta. 2005.hlm.75

<sup>7</sup> *Ibid*.hlm.76

Pelaksanaan merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warganegaranya.<sup>8</sup>

Pengertian di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan program, tetapi pemerintah dalam membuat program juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah program tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu program tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Pelaksanaan adalah keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Mempelajari masalah pelaksanaan program berarti berusaha untuk memahami apa yang nyata-nyata terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan program negara, baik itu usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa. Intinya pelaksanaan program berarti pelaksanaan dari suatu program.<sup>9</sup>

Pandangan tersebut di atas menunjukkan bahwa proses pelaksanaan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target group,

---

<sup>8</sup> Diana, A dan C. Tjipto. *Pengantar Kebijakan Negara*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta. 2003. hlm.24

<sup>9</sup> H.A.W. Wijaya. *Kebijakan Publik*. Rineka Cipta. Jakarta. 2005.hlm.27

melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan. Definisi ini menyiratkan adanya upaya mentransformasikan keputusan kedalam kegiatan operasional, serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Impelementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana untuk membuat sesuatu dan memberikan hasil yang bermanfaat bagi penerimanya.

### **2.1.2 Macam-Macam Pelaksanaan**

Istilah pelaksanaan kebijakan dewasa ini telah digunakan untuk menjelaskan hal yang beragam. Pelaksanaan kebijakan dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan sebagai label bagi suatu bidang kegiatan tertentu

Dalam konteks ini, kata pelaksanaan kebijakan digunakan untuk menjelaskan bidang kegiatan pemerintahan atau bidang kegiatan di mana pemerintah terlibat di dalamnya, seperti pelaksanaan kebijakan ekonomi atau pelaksanaan kebijakan luar negeri

2. Pelaksanaan kebijakan sebagai ekspresi mengenai tujuan yang dikehendaki

Di sini pelaksanaan kebijakan digunakan untuk menyatakan kehenda dan kondisi yang dituju, seperti pernyataan tentang tujuan pembangunan di bidang SDM untuk mewujudkan aparatur yang bersih.

3. Pelaksanaan kebijakan sebagai sebuah keputusan yang dibuat oleh pemerintah  
Sebagai contoh adalah keputusan untuk melakukan perombakan terhadap suatu sistem administrasi negara
4. Pelaksanaan kebijakan sebagai sebuah pengesahan formal  
Di sini pelaksanaan kebijakan tidak lagi dianggap sebagai usulan, namun telah sebagai keputusan yang sah.
5. Pelaksanaan kebijakan sebagai sebuah program  
Yang dimaksud dengan pelaksanaan kebijakan di sini adalah program yang akan dilaksanakan. Sebagai contoh adalah peningkatan pendaya gunaan aparatur negara, yang menjelaskan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, termasuk cara pengorganisasiannya.
6. Pelaksanaan kebijakan sebagai *out put* atau apa yang ingin dihasilkan  
Yang dimaksud dengan pelaksanaan kebijakan di sini adalah *out put* yang akan dihasilkan dari suatu kegiatan, seperti misalnya pelayanan yang murah dan cepat atau pegawai negeri sipil yang profesional.
7. Pelaksanaan kebijakan sebagai *out come*  
Pelaksanaan kebijakan di sini digunakan untuk menyatakan dampak yang diharapkan dari suatu kegiatan, seperti misalnya pemerintahan yang efektif dan efisien.<sup>10</sup>

Pelaksanaan kebijakan adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan langkah-langkah secara logis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada masa mendatang dengan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dan menggunakan sumber daya yang tersedia.

---

<sup>10</sup> Solichin Abdul Wahab. *Analisis Kebijakan*. Bina Aksara. Jakarta. 2005.hlm.75

## 2.2 Usaha Jasa Kepariwisataaan

### 2.2.1 Pengertian Kepariwisataaan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, yang dimaksud dengan kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Istilah pariwisata berasal dari dua suku kata yaitu 'pari' dan 'wisata'. Pari berarti banyak, berkali-kali dan berputar-putar, sedangkan wisata berarti perjalanan atau bepergian. Jadi pariwisata berarti perjalanan atau bepergian yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling. Pariwisata adalah padanan Bahasa Indonesia untuk istilah *tourism* dalam Bahasa Inggris.<sup>11</sup>

Kepariwisataaan adalah gabungan dari aktivitas, pelayanan dan industri yang dapat menciptakan pengalaman perjalanan, transportasi, akomodasi, tempat makanan dan minuman, pertokoan, hiburan, aktivitas dan pelayanan keramah tamahan lain yang tersedia bagi individu atau kelompok yang berada jauh dari rumah.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>A.J. Muljadi dan Siti Nurhayat,. *Pengertian Pariwisata. Kursus Tertulis Pariwisata Tingkat Dasar. Modul I*. Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Jakarta 2002. hlm.54.

<sup>12</sup>*Ibid.* hlm.55.

Manfaat-manfaat dan peranan pariwisata bagi suatu wilayah, negara maupun internasional telah banyak diakui, sehingga pariwisata telah menjadi salah satu bidang yang cukup penting di samping bidang-bidang lainnya, seperti bidang pertanian, pertambangan, industri, politik dan sosial budaya.<sup>13</sup>

Pariwisata dilihat sebagai suatu jenis usaha yang memiliki nilai ekonomi, maka pariwisata adalah sebagai suatu proses yang dapat menciptakan nilai tambah terhadap barang dan atau jasa sebagai satu kesatuan produk, baik yang nampak dan yang tidak nampak.<sup>14</sup>

Berdasarkan objeknya pariwisata terbagi menjadi:

a. Wisata Budaya

Perjalanan dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan atau perjalanan ketempat lain untuk ke luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, dan adat istiadat, cara hidup, budaya, dan seni.

b. Wisata Kesehatan

Jenis wisata ini dimaksudkan untuk menukar keadaan sehari-hari di mana ia tinggal demi kepentingan pengobatan dan istirahat baik jasmani maupun rohani, dengan mengunjungi tempat - tempat yang mengandung belerang. Pariwisata untuk Olahraga, para wisatawan dapat mendaki gunung untuk mendayung di sungai atau telaga. Pariwisata untuk menikmati perjalanan atau

---

<sup>13</sup> Nyoman Pendit. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*, PT Pradnya Paramita, Jakarta. 1994. hlm.12.

<sup>14</sup> MJ. Prajogo, *Pengantar Pariwisata Indonesia*, Ditjen Pariwisata, Jakarta. 1998. hlm.25.

pariwisata petualangan para wisatawan dapat menjelajah rimba, mengarungi samudra, dan napak tilas.<sup>15</sup>

Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan 7 kawasan wisata unggulan, yaitu Taman Nasional Way Kambas, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Teluk Kiluan, Tanjung Setia dan Wisata Bahari Krui, Menara Siger, Gunung Anak Krakatau dan Pulau Sebesi serta Kawasan Wisata Kota Bandar Lampung.<sup>16</sup>

### **2.2.2 Pengertian dan Macam-Macam Usaha Jasa Kepariwisataan**

Usaha jasa kepariwisataan adalah berbagai jenis usaha di bidang ekonomi kegiatan utamanya meliputi menjual jasa – jasa pariwisata kepada wisatawan baik itu wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Sektor pariwisata meliputi beberapa bidang usaha seperti: hotel dan restoran, biro perjalanan wisata, kawasan wisata. Pariwisata merupakan sektor yang melibatkan sektor-sektor lain, sehingga koordinasi sangat penting. Prinsip Pengembangan Sektor Pariwisata adalah mempertimbangkan kepekaan budaya dan lingkungan dan tidak hanya berdasarkan pertimbangan untuk memperoleh devisa. Kebijakan Pemerintah Daerah Bagi Pengembangan Pariwisata adalah menganalisis potensi pariwisata daerah, serta mengkaji faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi pengembangan pariwisata daerah. Daerah harus dapat mengidentifikasi kombinasi atraksi budaya yang menjadi kekuatan daerah dan yang akan dijadikan prioritas pengembangan pariwisata daerah.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Nyoman Pendit. *Op.Cit*, 1994. hlm.17.

<sup>16</sup> <http://www.pariwisatalampung.com>.

<sup>17</sup> MJ. Prajogo, *Op.Cit*, hlm.27.

Peranan pariwisata dalam perekonomian dapat tercakup di semua kegiatan ekonomi. Peranan pariwisata dalam perekonomian daerah perlu diposisikan untuk melihat bagaimana pariwisata memberikan kontribusi dalam perekonomian dan dampak pengembangan pariwisata terhadap sektor ekonomi, baik secara Langsung maupun tidak langsung merupakan komoditi yang diperlukan dalam kegiatan pariwisata. Segala aspek yang terkait dengan kepariwisataan seperti promosi, atraksi, arsitektur, etika, pola manajemen, perkembangan pariwisata yang pesat diharapkan dapat memberikan dampak ganda terhadap kegiatan-kegiatan di sektor lainnya. Sektor pariwisata merupakan kegiatan yang terdiri dari berbagai sektor kegiatan. Kegiatan pariwisata dapat mencakup semua kegiatan ekonomi terutama sektor hotel, restoran, sektor jasa, maupun sektor industri.

Adapun macam-macam usaha jasa kepariwisataan adalah sebagai berikut:

1. Daya Tarik Wisata. Merupakan segala sesuatu yang mempunyai keunikan, kemudahan, dan nilai yang berwujud keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan para wisatawan.
2. Kawasan Pariwisata. Merupakan usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas wilayah tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
3. Jasa Transportasi Wisata. Yakni merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.
4. Jasa Perjalanan Wisata. Merupakan usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata. Usaha biro perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan atau jasa pelayanan dan

penyelenggaraan pariwisata, Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

5. Jasa Makanan dan Minuman. Merupakan usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, rumah makan, dan bar/kedai minum.
6. Penyediaan Akomodasi. Merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.
7. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi. Merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
8. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Koneferensi, dan Pameran. Merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
9. Jasa Informasi Pariwisata. Merupakan usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak atau elektronik.

10. Jasa Konsultan Pariwisata. Merupakan usaha yang menyediakan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
11. Jasa Pramuwisata. Merupakan usaha yang menyediakan atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan kebutuhan biro perjalanan wisata.
12. Wisata Tirta. Merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
13. Spa. Usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah – rempah dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.<sup>18</sup>

Usaha jasa pariwisata yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jasa transportasi wisata, yakni usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata. Usaha jasa transportasi wisata disebut juga dengan agen perjalanan atau biro perjalanan wisata yang beroperasi dalam bidang perjalanan bagi para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.28-29

## 2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata

### 2.3.1 Pengertian Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dikerjakan dan melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.<sup>19</sup>

Fungsi berasal dari kata dalam Bahasa Inggris *function*, yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya masing-masing. Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi.<sup>20</sup>

Pengertian di atas menunjukkan bahwa tugas dan fungsi berkaitan erat dengan wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan hubungan-hubungan hukum.

Menurut Prajudi Admosudirjo, kewenangan berasal dari kata dasar wewenang, yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk

---

<sup>19</sup> Muammar Himawan. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Bina Ilmu. Jakarta. 2004.hlm. 51.

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm. 52.

melakukan sesuatu. kewenangan adalah kekuasaan formal. Kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa kewenangan adalah kekuasaan terhadap golongan orang atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu.<sup>21</sup>

Secara organisasional kewenangan adalah kemampuan yuridis yang didasarkan pada hukum publik. Terdapat kewenangan diikatkan pula hak dan kewajiban, yaitu agar kewenangan tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum publik, tetapi juga kewajiban sebagai hukum publik. Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai kekuasaan, oleh karena itu, dalam menjalankan hak berdasarkan hukum publik selalu terikat kewajiban berdasarkan hukum publik tidak tertulis atau asas umum pemerintahan yang baik. Kewenangan dalam hal ini dibedakan menjadi:

- a. Pemberian kewenangan: pemberian hak kepada, dan pembebanan kewajiban terhadap badan (atribusi/mandat);
- b. Pelaksanaan kewenangan: menjalankan hak dan kewajiban publik yang berarti mempersiapkan dan mengambil keputusan;
- c. akibat Hukum dari pelaksanaan kewenangan: seluruh hak dan/atau kewajiban yang terletak rakyat/*burger*, kelompok rakyat dan badan<sup>22</sup>

Menurut Muammar Himawan, kewenangan adalah fungsi untuk menjalankan kegiatan dalam organisasi, sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai.

---

<sup>21</sup> Prajudi Admosudirjo. *Teori Kewenangan*. PT. Rineka Cipta Jakarta. 2001. hlm. 6.

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 7.

Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya<sup>23</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan merupakan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis kewenangan adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

### **2.3.2 Dinas Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dinyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Sesuai dengan Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Susunan dan Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

---

<sup>23</sup> Muammar Himawan. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Bina Ilmu. Jakarta. 2004. hlm. 51.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan daerah mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok organisasi perangkat daerah. Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur/bupati/ walikota.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat daerah merupakan unsur staf yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu bupati/walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menyelenggarakan fungsi:

- (a) Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;

- (b) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- (c) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- (d) Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
- (e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota.

## 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebut sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- 2) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- 3) Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
- 4) Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan, yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD

dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui Sekretaris Daerah.

### 3. Inspektorat

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- (a) Perencanaan program pengawasan;
- (b) Perumusan kebijakan dan memfasilitasi pengawasan; dan
- (c) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Inspektorat dipimpin oleh inspektur, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.

### 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan perencanaan pembangunan daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Badan perencanaan pembangunan daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- (a) Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- (b) Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;

- (c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
- (d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan perencanaan pembangunan daerah dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.

#### 5. Dinas Daerah

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas daerah dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- (a) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- (b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- (c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- (d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

## 6. Lembaga Teknis Daerah

Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- (a) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- (b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- (c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- (d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, penyusunan organisasi perangkat daerah berdasarkan pertimbangan adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Penanganan urusan tidak harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Dalam hal beberapa urusan yang ditangani oleh satu perangkat daerah, maka penggabungannya sesuai dengan perumpunan urusan pemerintahan yang dikelompokkan dalam bentuk dinas dan lembaga teknis daerah. Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk dinas terdiri dari:

1. Bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
2. Bidang kesehatan;
3. Bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
4. Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
5. Bidang kependudukan dan catatan sipil;

6. Bidang kebudayaan dan pariwisata;
7. Bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang;
8. Bidang perekonomian yang meliputi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri dan perdagangan;
9. Bidang pelayanan pertanahan;
10. Bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan darat, kelautan dan perikanan, perkebunan dan kehutanan;
11. Bidang pertambangan dan energi; dan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.

Sedangkan Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk badan, kantor, inspektorat, dan rumah sakit, terdiri dari:

1. Bidang perencanaan pembangunan dan statistik;
2. Bidang penelitian dan pengembangan;
3. Bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
4. Bidang lingkungan hidup;
5. Bidang ketahanan pangan;
6. Bidang penanaman modal;
7. Bidang perpustakaan, arsip, dan dokumentasi;
8. Bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
9. Bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
10. Bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
11. Bidang pengawasan; dan
12. Bidang pelayanan kesehatan.

Perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pilihan, berdasarkan pertimbangan adanya urusan yang secara nyata ada sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Pelaksanaan tugas dan fungsi staf, pelayanan administratif serta urusan pemerintahan umum lainnya yang tidak termasuk dalam tugas dan fungsi dinas maupun lembaga teknis daerah dilaksanakan oleh sekretariat daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah provinsi dilakukan oleh Pemerintah, sedangkan Pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur.

Pembinaan dan pengendalian organisasi dilaksanakan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam penataan organisasi perangkat daerah. Pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan melalui fasilitas terhadap rancangan peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah yang telah dibahas bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.

Rancangan peraturan daerah disampaikan kepada gubernur bagi organisasi perangkat daerah kabupaten/kota dan kepada Menteri bagi organisasi perangkat daerah provinsi. Fasilitas yang dilakukan oleh Menteri dan gubernur dilakukan paling lama 15 hari kerja setelah diterima rancangan peraturan daerah. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak memberikan fasilitas, maka rancangan peraturan daerah dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah. Peraturan daerah

provinsi tentang organisasi perangkat daerah harus disampaikan kepada Menteri paling lama 15 hari kerja setelah ditetapkan.

Peraturan daerah kabupaten/kota tentang organisasi perangkat daerah harus disampaikan kepada gubernur paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan, dengan tembusan Menteri. Peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah dan peraturan pelaksanaannya yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dapat dibatalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **2.3.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kepariwisata Provinsi Lampung**

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, maka diketahui bahwa adalah Dinas Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang pariwisata berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 81 Tahun 2016 menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pariwisata, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata;
- b. Pelaksanaan pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, pembinaan karakter dan pekerti bangsa;
- c. Pelaksanaan kebijakan promosi dan standarisasi pariwisata

#### **2.4 Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kepariwisataan dalam Meningkatkan Usaha Jasa Kepariwisata**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Undang-Undang ini menyatakan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah (Pasal 1 Ayat 1). Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha (Pasal 1 Ayat (2)).

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan yang menjadi urusan pemerintah pusat. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembagian (Pasal 10 Ayat 1 dan 2)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Menurut Pertimbangan huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Perangkat daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Menurut Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Fungsi Dinas daerah adalah menyelenggarakan:

- 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata di Provinsi Lampung

Peraturan Gubernur Lampung No.4/2016 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata di Provinsi Lampung mengatur keberadaan Tim Koordinasi Kepariwisata yang bertugas

mengkoordinasikan kebijakan, program dan kebijakan untuk mendukung kepariwisataan, melakukan sinergi melalui sinkronisasi dan integrasi program-program penyelenggaraan kepariwisataan, menetapkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kepariwisataan dan mengkoordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi atas pelaksanaan kepariwisataan.

Tim Koordinasi ini diketuai oleh Sekda Provinsi Lampung dengan anggota Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan berkoordinasi serta melibatkan stakeholder terkait dalam upaya percepatan pembangunan pariwisata di Provinsi Lampung.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan secara normatif dan pendekatan secara empirik. Pendekatan secara normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peraturan hukum yang berlaku yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, dan sumber lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan secara empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat pada kenyataan langsung atau sesungguhnya, terhadap pihak yang berkompeten di lokasi penelitian dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>24</sup>

### **3.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang didapat dengan cara melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian dengan cara wawancara terhadap informan penelitian dari Dinas Pariwisata Provinsi Lampung

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.14

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga bahan hukum yaitu sebagai berikut:

### a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Lampung
- 5) Peraturan Gubernur Lampung No.4/2016 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataaan di Provinsi Lampung

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, berbagai buku hukum, arsip dan dokumen, brosur, makalah dan sumber internet.

### **3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara berikut:

- a. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari berbagai buku dan literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan permasalahan dalam penelitian
- b. Studi lapangan (*field research*) yang dilakukan melalui wawancara adalah usaha untuk mengumpulkan data dari informan penelitian. Adapun informan penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - 1) Kabid Pengembangan Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Provinsi Lampung (Rahmad Haryadi)
  - 2) Pemilik Biro Perjalanan Wisata Lampung Trip Bandar Lampung (Henry Agustian)

#### **3.3.2 Prosedur Pengolahan Data**

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti.

Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data, yaitu menentukan data yang sesuai dengan pokok bahasan, kemungkinan adanya kekurangan data serta kekeliruan data yang diperoleh.
- b. Klasifikasi data, yaitu menghimpun data menurut kerangka bahasan, diklasifikasikan menurut data yang telah ditetapkan.

- c. Penyusunan data, yaitu menempatkan data pada pokok bahasan masing-masing dengan sistematis.
- d. Seleski data, yaitu memilih data yang sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas

### **3.4 Analisis Data**

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data, sehingga diperoleh kesimpulan berdasarkan deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti.

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Lampung dalam meningkatkan usaha jasa kepariwisataan adalah (a) Meningkatkan usaha jasa kepariwisataan, meliputi usaha jasa pariwisata, pengusahaan obyek dan daya tarik wisata dan usaha sarana wisata (b) Meningkatkan sumber daya manusia profesional, yaitu memberikan kesempatan pendidikan formal dan berbagai pendidikan nonformal kepada para pegawai (c) Meningkatkan intensitas promosi kepariwisataan serta menjalin kerjasama dengan media massa baik media cetak maupun media elektronik untuk mempromosikan kebudayaan dan pariwisata
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Lampung dalam meningkatkan usaha jasa kepariwisataan adalah: (a) Kurangnya SDM Profesional untuk mencapai keberhasilan tujuan dan sasaran pemeliharaan kebudayaan Lampung (b) Keterbatasan Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, terutama keterbatasan sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas pengawasan dan kegiatan pengembangan dan promosi wisata. (c) Kurangnya pembinaan terhadap pemilik usaha jasa kepariwisataan.

## 5.2 Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung dalam hal mengatasi kurangnya SDM profesional disarankan untuk mengusulkan penerimaan pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang relevan dalam bidang pengembangan kepariwisataan.
2. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung dalam hal mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana disarankan untuk menganggarkan kebutuhan yang bersifat teknis dalam bidang pengembangan kepariwisataan secara transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk dilaksanakan sebab ketersediaan sarana dan prasarana secara optimal akan menentukan keberhasilan program dan kebijakan Dinas Pariwisata Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung dalam hal mengatasi kurangnya pembinaan terhadap pemilik usaha jasa kepariwisataan disarankan untuk membentuk tim khusus dalam rangka mendata, mengakomodasi dan membina pemilik usaha jasa kepariwisataan dengan program kerja yang berkelanjutan. Selain itu agar diberikan sanksi terhadap biro jasa perjalanan pariwisata yang tidak memiliki sertifikasi, baik berupa teguran maupun pencabutan izin usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Admosudirjo, Prajudi. 2001. *Teori Kewenangan*. PT. Rineka Cipta Jakarta.
- Anggraini, Nenny. 2002. *Industri Kreatif*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Diana, A dan C. Tjipto. 2003. *Pengantar Kebijakan Negara*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Fadillah, Putra. 2001. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Himawan, Muammar. 2004. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Bina Ilmu. Jakarta
- Muljadi, A.J dan Siti Nurhayati, 2002. *Kursus Tertulis Pariwisata Tingkat Dasar*. Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Jakarta. 2002.
- 2002. *Pengertian Pariwisata. Kursus Tertulis Pariwisata Tingkat Dasar. Modul I*. Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Jakarta
- Pangestu, M.E. 2008. *Pengembangan Industri Kreatif Menuju Visi Ekonomi Kreatif Indonesia 2025*. Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Pendit, Nyoman. 1994. *Ilmu Pariwisata Sebuang Pengantar Perdana*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Prajogo, MJ. 1998. *Pengantar Pariwisata Indonesia*, Ditjen Pariwisata, Jakarta. 1998
- Soekanto, Soerjono 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan*. Bina Aksara. Jakarta. 2005
- Wijaya, H.A.W.. 2005. *Kebijakan Pubik*. Rineka Cipta. Jakarta.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Lampung

## **Sumber Lain**

Departemen Perdagangan Republik Indonesia. *Studi Industri Kreatif Indonesia* Depdag RI, 2009.

<http://www.pelitaekspres.com/berita-1549-pemprov-lampung-kian-giat-tingkatkan-sektor-pariwisata.html>. Diakses Kamis 06 Oktober 2016.

<http://www.pariwisatalampung.com>.